

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar ke-3 di dunia setelah Arab dan India yang mempunyai peran penting dalam mengembangkan ekonomi serta layak menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi Zakat, Infaq dan Sedekah. Karena secara struktur serta pertumbuhan penduduk Indonesia adalah muslim yang secara budaya berkewajiban untuk zakat, berinfaq dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam bertradisi kehidupan masyarakat muslim. Dalam hal ekonominya Indonesia merupakan negara yang termasuk miskin di dunia. Berdasarkan *World Population Review*, Indonesia masuk dalam urutan ke 73 negara termiskin di dunia karena pendapatan nasional bruto RI tercatat US\$ 3.870 per kapita pada 2020. Hal ini diukur dengan produk domestik bruto (PDB) atau *gross domestic product* (GDP) dan *purchasing power parity* (PPP) atau keseimbangan kemampuan berbelanja, tercatat angka PDB dan PPP RI sebesar US\$ 14.535. Tetapi hal tersebut tidak seharusnya menjadi suatu perdebatan dari segala kalangan, dikarenakan banyak faktor yang bisa membuat Indonesia menjadi maju lebih pesat salah satunya adalah Lembaga Zakat. Lembaga Zakat adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mengelola pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah.

Zakat adalah rukun islam ketiga yang wajib untuk ditunaikan oleh setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat. Secara umum zakat dapat didefinisikan sebagai penyaluran dana baik secara langsung maupun melalui amil atau pengelola zakat yang berasal dari pemberi zakat (muzakki) kepada penerima zakat (mustahiq). Zakat diharapkan mampu menjadi alat untuk menegakkan keadilan, mengatasi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan umat. Kemiskinan berkaitan dengan berbagai aspek, yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi dan aspek lainnya. Maka dari itu kebijakan yang dibuat untuk mengatasi kemiskinan itu harus dilakukan secara menyeluruh dan juga terpadu (Halomoan, 2019). Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan tersebut, salah satunya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan menyempurnakan program perlindungan sosial.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri RI merilis data kependudukan bersih (DKB) Indonesia semester 1 tahun 2024 Islam menjadi agama dengan pemeluk terbanyak di Indonesia. Jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 245.973.915 jiwa atau 87,08% dari populasi penduduk Indonesia. Dengan banyaknya penduduk muslim di Indonesia ini bisa dijadikan untuk sebuah solusi dalam mengatasi suatu permasalahan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat dengan cara membayar zakat setiap tahunnya. Karena menunaikan zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim.

Zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang

berwenang mengelola zakat secara nasional. Pengelolaan zakat menurut Hasan (2011) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/29 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Undang-Undang No.38 Tahun 1999 pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkan pada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas serta fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Badan Amil Zakat (BAZNAS) merupakan lembaga utama yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dibantu oleh Unit Pengumpul

Zakat (UPZ). UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat. Salah satunya kegiatan tersebut dilakukan oleh organisasi pengelola zakat adalah pengumpulan zakat. Aktivitas tersebut sangat tergantung kepada para donatur (Muzakki).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di tingkat pusat, daerah/provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota (Sholihah, 2019). BAZNAS ataupun LAZ dalam pelaksanaannya masih memiliki kendala yang cukup serius yaitu kurang maksimalnya proses penerimaan zakat infaq dan sedekah seperti halnya potensi yang diharapkan. Hal ini terjadi karena masih rendahnya tingkat kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS maupun LAZ. Kepercayaan muzakki bagi Organisasi Pengelola Zakat itu merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan organisasinya itu sendiri.

Menurut informasi yang disampaikan oleh Ma'ruf Amin wakil presiden pada saat rapat koordinasi nasional zakat pada tahun 2021, beliau menyatakan bahwa hampir sebagian besar dana yang berasal dari zakat, infaq dan sh itu tidak diterima. Dana yang tidak diterima mencapai lebih dari 61 triliun, atau hampir 6 kali lipat dari dana yang diterima oleh lembaga resmi yang hanya memperoleh lebih dari 10 triliun. Hal ini bertentangan dengan potensi dana zakat terutama di Indonesia yang hampir mencapai 327 triliun, ini jelas tidak sesuai dengan rincian dana sebesar 71 triliun. Hal tersebut disebabkan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) bahwa

OPZ tidak dapat memotivasi masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga resmi (Badriah et al., 2022).

Beberapa faktor penyebab rasio penghimpunan zakat di Indonesia terlihat sangat kecil, yang pertama adalah faktor kesadaran masyarakat yang kurang, kedua adalah pemahaman dan sosialisasi yang masih kurang, ketiga adalah faktor kepercayaan atau *trust* terhadap OPZ yang rendah, keempat adalah keterbukaan yang masih kurang dan yang kelima adalah budaya masyarakat Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan selama berabad-abad cenderung lebih suka membayar zakat secara langsung tidak melalui lembaga formal berbadan hukum (BAZNAS dan LAZ). Selain itu, rendahnya kepercayaan para muzakki juga disebabkan karena belum maksimalnya sistem pelaporan keuangan yang diterapkan, sementara laporan keuangan yang baik akan tercapai apabila organisasi tersebut telah menerapkan prosedur akuntansi yang baik (Sholihah, 2019).

Sistem akuntansi yang baik diharapkan pengelolaan zakat oleh OPZ akan menjadi lebih efektif, efisien dan lebih transparan atau jelas sumber dan penggunaan dana zakatnya serta lebih akuntabel yaitu dapat dipertanggung jawabkan. Sistem akuntansi adalah formulir atau catatan serta prosedur dan alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kegiatan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan suatu umpan balik dalam bentuk laporan yang diperlukan manajemen untuk mengawasi usahanya dan pihak yang berkepentingan muzakki, pemerintah, mustahik, masyarakat/umat untuk menilai hasil operasionalnya (Howard F. Settler dalam Hariningsih, 2006:3).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia berupaya untuk memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan sistem akuntansi yang baik dari suatu OPZ. Pada tahun 2024, IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409 yang bertujuan untuk mengatur tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah yakni mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah yang berlaku bagi OPZ yang berkewajiban menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah. PSAK tersebut diterbitkan sebagai pedoman standarisasi dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat. Dengan adanya standarisasi tersebut maka akan terjadi keseragaman (*uniformity*) dan keterbandingan (*comparability*) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia, hal ini juga dapat membantu memudahkan akuntan *public* dalam melakukan audit atas laporan keuangan OPZ.

Penerimaan dana non halal adalah penerimaan dari kegiatan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak dapat dihindari oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, infaq/sedekah, dan amil zakat. Amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal (jika ada), diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

Kebijakan mengenai dana non halal berdasarkan PSAK 409 yaitu dana non halal dipisahkan dari dana zakat, infaq dan sedekah karena kegunaan dari setiap dana berbeda-beda. Dana non halal hanya dapat digunakan untuk kegiatan sosial dan kegiatan umum. Maka penyajiannya dalam laporan keuangan wajib dipisahkan antara dana zakat, infaq dan sedekah, dana amil dan dana non halal. Pencatatannya pun disesuaikan berdasarkan akun-akun yang telah ada pada PSAK 409 (Prasetyo, 2019).

PSAK 409 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Salah satu perbincangan dalam PSAK 409 yaitu mengenai penerimaan dana non halal, dimana amil harus mengungkapkan kehadiran dana non halal (jika ada). Dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro dan bunga yang berasal dari bank konvensional. Penyaluran dana non halal dapat digunakan untuk kepentingan umum. Dana non halal harus dipisahkan dari dana zakat, infaq dan sedekah. Pengelolaan dana non halal tidak boleh sembarangan karena prosedur akuntansi untuk dana non halal tersebut sudah diatur secara tersendiri dalam PSAK 409. Dana non halal disajikan serta diungkapkan oleh OPZ dalam keadaan darurat dan tidak selalu muncul dalam laporan keuangan yang bersifat akuntabel (Sholihah, 2019).

Sebagian besar dana non halal yang diterima oleh BAZNAS Kota Bandung bersumber dari penerimaan bunga bank konvensional dengan jumlah yang tidak sama disetiap bulannya. penerimaan dana non halal tersebut bergantung pada jumlah penerimaan zakat infaq/sedekahnya itu sendiri, jika jumlah dana zakat

infaq/sedekah yang diterima berjumlah besar, maka jumlah dana non halal khususnya bunga tabungan yang diterima pun akan berjumlah besar pula, begitu pun sebaliknya. Meskipun sudah terdapat prosedur akuntansi yang mengatur tentang dana non halal agar pengelolaan dana non halal tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pada kenyataannya masih banyak Organisasi Pengelola Zakat baik BAZNAS maupun LAZ yang tidak mengikuti prosedur akuntansi PSAK 409 tersebut dalam pengelolaan dana non halal.

BAZNAS Kota Bandung dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki sistem akuntansi yang telah sesuai prinsip syariah serta terbuka dalam menyediakan data dan laporan keuangan, termasuk terkait dana non halal. Ketersediaan data yang lengkap dan akses yang mudah menjadi alasan utama, sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis implementasi PSAK 409 secara lebih mendalam dan objektif.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan tentang “**Analisis Implementasi PSAK 409 pada Perlakuan Akuntansi Dana Non Halal di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis ambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dan pertumbuhan dana non halal pada BAZNAS Kota Bandung?

2. Bagaimana analisis kesesuaian perlakuan akuntansi dana non halal dengan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Bandung?
3. Apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Bandung dalam mengimplementasikan PSAK 409 pada perlakuan akuntansi dana non halal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengelolaan dan pertumbuhan dana non halal pada BAZNAS Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi dana non halal dengan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui hambatan serta solusi yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Bandung dalam mengimplementasikan PSAK 409 pada perlakuan akuntansi dana non halal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu atau wawasan serta memberikan literatur atau informasi tambahan terkait perlakuan akuntansi dana non halal berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409

di berbagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) khususnya pada BAZNAS ataupun LAZ.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk membantu pihak terkait terutama untuk melihat bagaimana implementasi PSAK 409 pada dana non halal di BAZNAS

### b. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau informasi untuk meningkatkan kinerjanya dengan mengoptimalkan dana non halal yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 409 dalam penyusunan laporan keuangannya.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi tentang Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 409, dana non halal yang akan menambahkan kepercayaan/keyakinan kepada masyarakat untuk membayar zakat di lembaga/badan zakat.